

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه
أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt. yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara umum maupun secara khusus, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil ‘ālamīn, yang diutus oleh Allah Swt. untuk merubah peradaban dari yang kelam dan jahiliyah menuju kehidupan yang terang menderang dengan cahaya sebagai rahmat bagi alam semesta dan manusia itu sendiri.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan kepada penulis sehingga mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah yang berjudul “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Tentang Sidang Pra-nikah Dan Mediasi Di Lingkungan Polri (Studi Kasus Polres Bone)*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda AIPTU Abd. Malik dan Ibunda Hj. Suaebah kedua orang tua penulis, juga kepada H. Abdullah sebagai kakek penulis yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik, dan selalu memanjatkan doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah Swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya.
2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, M.Hum, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S.Ag., M.Pd. Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulahanaa, S.Ag., M.HI. Wakil Rektor II dan Dr. H. Fathurahman, M.Ag. Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI Wakil Dekan Fakultas beserta para stafnya yang telah membantu dan melancarkan proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardhaniah, S.Ag., S.Hum., M.Si, Kepala Perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Ra'fah Jamilah Saadah, S.Th.I., M.Th.I Penasehat Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) kelompok 10 IAIN Bone
7. Ibu Samsidar, S.Ag., M.HI. Pembimbing I dan Ibu Maria Ulfah Syarif, S.Pd.I., M.Pd.I Pembimbing II. Atas kesediaannya yang telah meluangkan waktunya

untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisiNya.

8. Kepala dan seluruh Staf bagian Akademik, yang telah memberikan pelayanan administrasi bagi penulis dalam melancarkan proses menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak AKBP Tri Handoko Wijaya Putra, S.IK Kapolres Bone yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Polres Bone.
10. Bapak KOMPOL H. Burhanuddin HW, S.H Kabag Sumda beserta stafnya dan para Ibu Bhayangkari yang telah membantu dengan segala informasi dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis sehingga data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini dapat terpenuhi.
11. Muh Yusuf Satria selaku adikku dan BRIPDA Gusti Randa teman dekat beserta sahabat-sahabatku terkasih yaitu Arma, Dilla, Hj. Melisa, Nelam, Nini, Nining, Nisa, Reni, Ria, Marni, Leni, dan Ilma yang senantiasa menjadi motivasi bagi penulis untuk terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam (HKI) Angkatan 2017, terkhusus HKI Kelompok 10 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama di bangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
13. Rekan-rekan mahasiswa (i) seangkatan dan para senior (alumni) serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan sumbangsinya berupa motivasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.

Semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudara dapat diterima oleh Allah Swt. sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penulis memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone serta kepada masyarakat luas. *Āmīn Yā Rabbal ālamīn.*

Wassalāmu ‘Alaikum Waraḥmatullāhi Wabarakātuh

Watampone, 19 Februari 2021

Penulis,

REZKY NOFIANGGIRA

NIM: 01.17.1286

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
TRANSLITERASI	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Definisi Operasional.....	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Kerangka Pikir	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Lokasi Penelitian	13
3. Data dan Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	17
----------------------------------------------	----

B. Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 sebagai Dasar Hukum Pelaksanaan Sidang Pra-nikah dan Mediasi dalam Lingkungan Polri.....	26
C. <i>Maṣlahah Mursalah</i>	40
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Proses Tahapan Sidang pra-nikah dan Mediasi Bagi Anggota Polri di Lingkungan Jajaran Polres Bone.....	60
C. Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> terhadap Sidang pra-nikah dan Mediasi di Dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010	66
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	70
B. Saran.....	72
DAFTAR RUJUKAN	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Nama Penyusun : Rezky Nofianggira
NIM : 01.17.1286
Judul Skripsi : Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 Tentang Sidang pra-nikah Dan Mediasi Di Lingkungan Polri (Studi Kasus Polres Bone)

Penelitian ini berjudul analisis *maṣlahah mursalah* terhadap peraturan Kapolri no. 9 tahun 2010 tentang sidang pra-nikah dan mediasi di lingkungan Polri. Perkap ini merupakan peraturan yang berisi tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi pegawai negeri pada kepolisian negara Republik Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), sementara pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif atau pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga instrumen, diproses melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini antara lain Kabag Sumda dan para stafnya beserta ibu Bhayangkari.

Hasil penelitian ini 1) Proses tahapan sidang pra-nikah bagi anggota Polri di lingkungan jajaran Polres Bone adalah salah satu syarat wajib yang harus dilalui oleh setiap anggota Polri yang mengajukan izin pernikahan. Sebagaimana wajibnya menjalani sidang pra-nikah, proses mediasi pun wajib dilalui oleh anggota Polri dan pasangannya yang bermaksud untuk mengajukan izin perceraian. Proses pelaksanaannya pun melalui beberapa tahapan yang terdiri Tahap Pemanggilan, Tahap Sidang dan Tahap Keputusan. 2) Sidang pra-nikah dan mediasi di dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 berdasarkan analisis *maṣlahah mursalah* termasuk ke dalam kateogori *al-Maṣlahah al-Taḥsiniyah*. Dengan adanya syarat wajib melalui sidang pra-nikah sebelum dikabulkan izin pernikahan maka dapat berdampak pada kehidupan berumah tangga antara anggota Polri dan calon pasangannya kelak setelah menikah. Dimana melalui sidang pra-nikah kedua calon pengantin tersebut akan diberikan bimbingan dan arahan perihal kesiapan untuk menjalani bahtera rumah tangga yang *sakīnah mawaddah waraḥmah*. Demikian pula halnya syarat wajib melalui proses mediasi sebelum dikabulkan izin perceraianya antara anggota Polri dan pasangannya yang sedang bermasalah, mediasi tersebut dapat berdampak merukunkan kembali pasangan yang sedang bermasalah tersebut. Atau kalaupun tetap berkeras pada perceraian, minimal melalui mediasi keduanya dapat menjalani proses perceraian dengan terhindar dan bebas dari keadaan yang tidak terpuji sehingga keduanya dapat bercerai dengan baik-baik tanpa meninggalkan rasa sakit dan dendam satu sama lain. Dengan demikian, sidang pra-nikah dan

mediasi memenuhi *maṣlahah* yang menjadikan seseorang dapat menempati posisi yang unggul.

Kata Kunci: peraturan kapolri, sidang pra-nikah, mediasi, *maṣlahah mursalah*.

DAFTAR TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوَّلَ :*haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا آ إ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ إ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*.

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُوْ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah*(الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ *dīnullāh*

بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum firaḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

Nasīr al-Dīn al-Tūsi

Abū Nasr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, NasrḤāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

Swt. = subḥānahū wa ta'ālā

saw. = ṣallallāhu 'alaihi wa sallam

H = Hijrah

KHI = Kompilasi Hukum Islam

M = Masehi

- SM = Sebelum Masehi
- l. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- w. = wafat tahun
- QS.../...:4 = QS al- Baqarah/2:4 atau QS Āli ‘imrān/3:4.